



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon atas nama :

RESNIA, Ibu rumah tangga, tempat tanggal lahir Raha tanggal 06 Desember 1982, bertempat tinggal di Jl. DR. Muh Hatta Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di Persidangan;
Telah memperhatikan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 4 Agustus 2020 dibawah Register Nomor 69/Pdt.P/2020/PN.Kdi, telah mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan/ perbaikan nama anak Pemohon, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama La Karia pada tanggal 19 Januari 2000 Raha sesuai dengan akte nikah nomor; 97/07/VI/2000
- Bahwa dari perkawinan pemohon tersebut dikaruniai anak perempuan yang bernama ANNISA AZKIA lahir di Kendari pada tanggal 9 September tahun 2018 sesuai dengan akte kelahiran nomor 7471-LU-29102018-0007.
- Bahwa sejak anak pemohon lahir, anak pemohon sering sakit-sakitan sehingga keluarga menyarankan untuk merubah nama anak pemohon yang sebelumnya bernama ANNISA AZKIA menjadi ARSY ABQARIYYAH yang lahir pada tanggal 9 september tahun 2018.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Permohonan No. 69/Pdt.P/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa untuk melakukan perubahan pada akta kelahiran menurut Undang-undang no.23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan terlebih dahulu harus mendapat izin,penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kendari untuk memenuhi permohonan dan menetapkan sebagai berikut :
1. Menerima dan Mengabulkan permohonan tersebut
 2. Menetapkan mengganti nama anak pemohon yang semula ANNISA AZKIA menjadi ARSY ABQARIYYAH yang lahir pada tanggal 9 September 2018.
 3. Memberi izin pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari setelah diberikannya aturan resmi surat penetapan ini segera menerbitkan akta kelahiran yang baru terhadap anak pemohon dengan nama ARSY ABQARIYYAH.
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dan karena Pemohon telah datang menghadap maka pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dimana Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7471054612820001 atas nama Pemohon **Resnia**, diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7471-LU-29102018-0007 atas nama ANNISA AZKIA, tertanggal 30 Oktober 2018, diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7471051609080023 atas nama Kepala Keluarga La Karia, diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 97/07/VI/2000, diberi tanda (P-4);

Bahwa bukti surat di atas, telah sesuai dengan aslinya dan sudah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Yuna., di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Permohonan No. 69/Pdt.P/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah/memperbaiki nama anak Pemohon yang semula Tertulis ANNISA AZKIA menjadi ARSY ABQARIYYAH;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang lelaki yang bernama La Karia;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai anak perempuan yang bernama ANNISA AZKIA, lahir Kendari pada tanggal 9 September 2018;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran maupun Kartu Keluarga tertulis nama anak Pemohon atas nama ANNISA AZKIA;
- Bahwa adapun alasan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon oleh karena sejak anak pemohon lahir, anak pemohon sering sakit-sakitan sehingga keluarga menyarankan untuk merubah nama anak pemohon yang sebelumnya bernama ANNISA AZKIA menjadi ARSY ABQARIYYAH yang lahir pada tanggal 9 september tahun 2018;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan dari saksi tersebut;

2. Intan Rahmafia, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah/memperbaiki nama anak Pemohon yang semula Tertulis ANNISA AZKIA menjadi ARSY ABQARIYYAH;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang lelaki yang bernama La Karia;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai anak perempuan yang bernama ANNISA AZKIA, lahir Kendari pada tanggal 9 September 2018;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran maupun Kartu Keluarga tertulis nama anak Pemohon atas nama ANNISA AZKIA;
- Bahwa adapun alasan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon oleh karena sejak anak pemohon lahir, anak pemohon sering sakit-sakitan sehingga keluarga menyarankan untuk merubah nama anak pemohon yang sebelumnya bernama ANNISA AZKIA menjadi ARSY ABQARIYYAH yang lahir pada tanggal 9 september tahun 2018;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan dari saksi tersebut;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Permohonan No. 69/Pdt.P/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah memohon Penetapan untuk melakukan Perubahan nama Anak Pemohon yang semula tertulis ANNISA AZKIA menjadi ARSY ABQARIYYAH;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai P-4 dan dua orang saksi masing-masing bernama Yuna dan Intan Rahmafia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 menunjukkan bahwa identitas Anak Pemohon tersebut tertulis atas nama ANNISA AZKIA lahir di Kendari pada tanggal 9 September 2018 dan hal tersebut pula dibenarkan oleh saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk melakukan Perubahan nama Anak Pemohon tersebut yang semula tertulis ANNISA AZKIA menjadi ARSY ABQARIYYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa untuk memenuhi persyaratan perubahan nama harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa adapun alasan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon oleh karena sejak anak pemohon lahir, anak pemohon sering sakit-sakitan sehingga keluarga menyarankan untuk merubah nama anak pemohon yang sebelumnya bernama ANNISA AZKIA menjadi ARSY ABQARIYYAH yang lahir pada tanggal 9 september tahun 2018 dan hal tersebut pula dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pelbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak diatur secara spesifik tentang alasan-alasan yang diperbolehkan untuk mengganti nama seseorang akan tetapi hanya mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas seseorang serta merupakan tanda yang dapat mengungkap identitas orang tuanya dan alat pengukur terhadap

Halaman 4 dari 6 Penetapan Permohonan No. 69/Pdt.P/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemahaman dirinya sehingga sangat perlu untuk memberikan nama kepada seseorang, sehingga pemberian atau perubahan nama merupakan hak mutlak seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 telah ternyata bahwa nama anak Pemohon tersebut tertulis atas nama ANNISA AZKIA;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon serta alasan-asalan yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pengadilan memberi Izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan/pergantian nama anak Pemohon yang semula tertulis ANNISA AZKIA menjadi ARSY ABQARIYYAH;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya nama anak Pemohon yakni ANNISA AZKIA telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari sebagaimana dalam Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari (bukti P-2), sehingga memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari setelah diperlihatkan turunan resmi Penetapan ini untuk segera mencatat tentang perubahan nama anak Pemohon dalam register yang sedang berjalan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Kelahiran yang baru terhadap anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh Karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan hal tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengganti nama anak Pemohon yang semula ANNISA AZKIA menjadi ARSY ABQARIYYAH;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari setelah diberikannya turunan resmi Surat Penetapan ini untuk segera mencatat Perubahan/Perbaikan nama anak Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Kelahiran yang baru terhadap anak Pemohon dengan nama ARSY ABQARIYYAH;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Permohonan No. 69/Pdt.P/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat Tanggal 7 Agustus 2020 oleh Tahir, S.H, M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kendari, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Irayana, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Ttd

IRAYANA,S.H

H a k i m,

Ttd

TAHIR ,S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,00
3. Redaksi	Rp.	10.000,00
4. Biaya Materai	Rp.	6.000,00

Jumlah..... Rp. **96.000,00**

(Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Salinan Penetapan Sesuai Aslinya
Pengadilan Negeri Kendari
P A N I T E R A

Drs. H. L.M. Sudisman, SH., MH.
Nip. 196410071985031003

Halaman 6 dari 6 Penetapan Permohonan No. 69/Pdt.P/2020/PN Kdi